



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa dengan penyesuaian Bahan Bakar Minyak dan Belanja Wajib maka Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 60) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 60) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 8 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 8);
- b. Nomor 22 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 22);
- c. Nomor 36 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 36);

- d. Nomor 53 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 53);
diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri atas :

1. PENDAPATAN DAERAH

- Pendapatan Asli Daerah

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp 476.658.327.551,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00 =</u> |

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp 476.658.327.551,00
setelah perubahan

- Pendapatan Transfer

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp 1.692.815.094.976,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00 =</u> |

Jumlah Pendapatan Transfer Rp 1.692.815.094.976,00
setelah Perubahan

- Lain – lain Pendapatan daerah yang Sah

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Semula | Rp 0,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 0,00 =</u> |

Jumlah Lain –lain Pendapatan Daerah yang sah setelah
Perubahan Rp 0,00

Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan Rp 2.169.473.422.527,00

2. BELANJA DAERAH

- Belanja Operasi

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp 1.794.586.703.260,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 0,00 =</u> |

Jumlah Belanja Oprasional setelah Perubahan Rp 1.794.586.703.260,00

- Belanja Modal

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp 177.062.485.396,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 0,00 =</u> |

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp 177.062.485.396,00

- Belanja Tidak Terduga

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp 1.819.043.316,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 0,00 =</u> |

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 1.819.043.316,00

- Belanja Transfer

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp 252.396.086.650,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 0,00 =</u> |

Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan Rp 252.396.086.650,00

Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan Rp2.225.864.318.622,00

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp(56.390.896.095,00)

3. PEMBIAYAAN DAERAH

- Penerimaan Pembiayaan

1. Semula Rp72.390.896.095,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00=

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp72.390.896.095,00

- Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula Rp16.000.000.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00=

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp16.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp56.390.896.095,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan Rp 0,00

2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 5 Desember 2022
PENJABAT BUPATI BULELENG,

Ttd.

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 5 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Ttd.